



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

DISERTAI INFORMASI WAKTU DAN SYARAT PERMOHONAN

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan sederhana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



WAKTU PELAYANAN



Hari Kerja

Senin – Jumat
(kecuali hari libur nasional)



Jam Pelayanan

08.30 – 15.30 WITA
(Istirahat 12.00 – 13.00 WITA)



Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima dengan lengkap.

Dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja
apabila diperlukan dengan pemberitahuan
tertulis.



SYARAT PERMOHONAN

- 1 Mengisi Formulir Permohonan Informasi.
- 2 Fotokopi KTP (perorangan) / Akta Pendirian dan SK Pengesahan (badan hukum/organisasi).
- 3 Menyebutkan subjek/jenis informasi yang diminta.
- 4 Menyebutkan bentuk informasi yang diminta.
- 5 Menyertakan alasan permohonan informasi (opsional).

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon Informasi
mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.

2



Petugas Layanan
menerima, mencatat, dan memberikan tanda terima permohonan informasi.

3



PPID
memverifikasi dan memproses permohonan informasi sesuai ketentuan.

4



PPID
memberikan informasi kepada pemohon sesuai waktu penyelesaian.

5



Pemohon
menerima informasi dalam bentuk yang diminta.

6



Jika Tidak Puas,
pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja.



Informasi yang diberikan adalah informasi publik yang tidak dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan. Biaya penggandaan/penyalinan informasi mengacu pada Peraturan yang berlaku.

Hak Anda untuk Tahu,
Keterbukaan Informasi untuk Semua!

KONTAK KAMI



Jl. Kartini No 80,
Kompleks Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah,
Gedung EX Bakorluh Lt II



0853-3549-1415



ki.sultengprov.go.id



komisiinformasi_sulteng



KI Sulteng